



مجلة الاقتصاد الإسلامي

**Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.60>

Vol. 3 No. 2 (2025)

pp. 157-167

Research Article

## Hangusnya Uang Panjar Menurut Tinjauan Maqashid Syariah Dan Worldview Islam

**Ilham Aulia Fatani**

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; [ilhamau693@gmail.com](mailto:ilhamau693@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 20, 2025  
Accepted : October 17, 2025

Revised : September 25, 2025  
Available online : November 30, 2025

**How to Cite:** Ilham Aulia Fatani. (2025). The Forfeiture of Down Payments According to the Maqashid Syariah and Islamic Worldview. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(2), 157-167. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i2.60>

### The Forfeiture of Down Payments According to the Maqashid Syariah and Islamic Worldview

**Abstract.** In fulfilling their needs, humans are governed by laws established by Allah SWT, which regulate relationships between individuals and their Creator as well as among individuals themselves. Islam reminds humans not to harm one another, and exchanging goods within society is considered a fair means of meeting needs. The unified and codified regulations in fiqh mu'amalah cover various aspects of economic activity, including buying and selling (*al-ba'i*), which refers to the exchange of property based on mutual consent or the transfer of ownership with lawful compensation. According to Sulaimān al-Asyqar, buying and selling involves the exchange of property or benefits resulting in the transfer of ownership rights. One contemporary practice within this system is the use of a down payment or earnest money serving as a binding sign of agreement, where the buyer pays a portion of the price as a guarantee and is given a deadline to pay the remainder. This paper explains that earnest

money is a payment or item given by a prospective buyer to a seller as confirmation that the transaction will proceed, and if the buyer cancels the agreement, the earnest money cannot be reclaimed.

**Keywords:** Maqosid, Sharia, Down Payment

**Abstrak.** Dalam memenuhi kebutuhannya manusia diatur oleh hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karena itu, Allah SWT, mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil. Aturan-aturan Allah yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam fiqh mu'amalah tersebut mencakup beberapa aspek kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual-beli (*al-ba'i*). Jual beli atau disebut dengan *Bai'* yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan. Menurut Sulaimān al-Asyqar, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan. Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu adanya pemberlakuan uang muka sebagai tanda pengikat kesepakatan. Sistem pembayaran yang di kenal dengan istilah uang muka atau istilah uang tanda panjar. Jual beli dengan sistem panjar merupakan jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat. Dengan cara pembeli memberikan sebagian pembayarannya sebagai jaminan atau pengikat transaksi tersebut, dan menetapkan batas tempo untuk melunasi sisa harganya, makalh ini menjelaskan Uang panjar sebagai pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.

**Kata kunci:** Maqosid, Syariah, Uang Panjar.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia diatur oleh hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karena itu, Allah SWT, mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil.<sup>1</sup>

Aturan-aturan Allah yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam fiqh mu'amalah tersebut mencakup beberapa aspek kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual-beli (*al-ba'i*). Jual beli atau disebut dengan *Bai'* yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>2</sup> Menurut Sulaimān al-Asyqar, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1994), cet. ke-1, p. 56.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), p. 101.

<sup>3</sup> Muhammd Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āṣirah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998), p. 153.

Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu adanya pemberlakuan uang muka sebagai tanda pengikat kesepakatan. Sistem pembayaran yang di kenal dengan istilah uang muka atau istilah uang tanda panjar. Jual beli dengan sistem panjar merupakan jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat. Dengan cara pembeli memberikan sebagian pembayarannya sebagai jaminan atau pengikat transaksi tersebut, dan menetapkan batas tempo untuk melunasi sisa harganya.

Tetapi dalam prakteknya ada beberapa kasus yang menerapkan sistem uang muka atau uang panjar yang merugikan salah satu pihak. Transaksi jual beli yang diawali dengan pemberian uang panjar, merupakan bentuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan dilakukan di masyarakat Indonesia. Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada rasa saling percaya, terutama berkaitan dengan kesepakatan mengenai keadaan objek yang diperjualbelikan. Selain itu, penjual dan pembeli juga harus menyepakati akibat dari pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut. Rasa saling percaya dapat tumbuh dari ketaatan masyarakat pada norma-norma hukum dan sosial yang berkembang dalam kehidupan kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai moral dalam pandangan agama dan menjadi dasar karakter baik dalam pandangan dunia.

Istilah panjar ini dikenal juga dengan *DP (Down of Payment)*, persekot, atau uang muka. Di Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata. Pembayaran uang muka atau panjar dalam transaksi jual beli dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah *ba'i 'urbun*. *Ba'i 'urbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pembeli sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pembeli menolak untuk membeli pesannya tersebut, maka uang muka tersebut hangus dan menjadi milik penjual.<sup>4</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap hangusnya uang panjar?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hangusnya uang panjar menurut maqashid syariah.

### **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah library research, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-2, p. 90-91.

<sup>5</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2010), cet. ke-1, p. 6

## Pengertian Uang Panjar

Uang panjar (*Down Payment*) dalam istilah fiqih adalah *'urbun* atau *'urban*. Adapun arti dasar kata *'urbun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan atau memajukan. Secara etimologis *'urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot.<sup>6</sup>

Uang panjar adalah pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran bahwa uang yang dibayar di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran, kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan sedikit uang atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual. Sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP, uang jadi atau lebih populernya tanda jadi.<sup>7</sup>

Di Indonesia peraturan tentang uang panjar dimuat salah satunya dalam pasal 1464 KUHPerdata yang disebutkan bahwa: jual beli dengan sistem panjar merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli ini pihak pembeli menyerahkan uang panjar atas harga barang, sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Jual beli dengan sistem ini salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya (1464 KUHPerdata).<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jual beli atas suatu barang dianggap telah terjadi apabila telah dilakukan pembayaran uang panjar atau DP. Apabila dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang melakukan pembayaran DP batal atau putus sebelum selesai masa transaksi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1464 KUHPerdata uang DP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Dalam keputusan MUI perihal uang panjar dimuat dalam fatwa No:13/DSNMUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Dengan Ketentuan Umum Uang Muka:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

<sup>6</sup> Listian Indriyani Achmad, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Vol. 06 No. 01 April. p. 55

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, p. 1232.

<sup>8</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), p. 50.

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

### **Pandangan Ulama Tentang Uang Panjar**

Mengenai jual beli dengan sistem uang panjar ada perbedaan pendapat ulama, yaitu dapat dipisahkan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

1. Ulama yang mengharamkan

Para ulama umumnya mengharamkan sistem jual beli dengan uang panjar sebab dianggap termasuk memakan harta orang dengan cara yang bathil. Jumhur ulama seperti Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah termasuk di antara mereka yang mengharamkan penghangusan uang panjar. Menurut pendapat mayoritas ulama yang terdiri dari pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah bahwa 'urbun tidak sah. Ada beberapa argumen yang dikemukakan para ulama yang melarang transaksi dengan 'urbun yaitu adanya hadis yang secara jelas redaksinya melarang praktik 'urbun. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang jual beli 'urbun.<sup>9</sup>

2. Pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan.

Menurut kalangan Hanabilah bahwa transaksi dengan 'urbun dibenarkan dengan alasan, bahwa hadis yang dijadikan sebagai dasar bagi para ulama yang tidak membolehkan jual beli 'urbun adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang bentuk jual beli tersebut.<sup>10</sup>

### **Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Hangusnya Uang Panjar**

Dilihat dari tinjauan *mashlahah*, maka praktik jual beli dengan sistem uang panjar hangus ini termasuk ke dalam *mashlahah mursalah*, karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya, tetapi oleh akal memandangnya sebagai suatu yang baik lagi maslahat bagi kedua pihak. Pihak penjual dengan memberikan uang muka akan merasa barang yang akan dibelinya itu akan terjaga dari pembelian orang lain, sementara bagi penjual juga akan merasa diuntungkan karena barang yang dijualnya akan dibeli oleh orang lain dan sudah ada ikatan dari adanya uang panjar tersebut.

Wahbah Al-Zuhaili, bahwa sistem jual beli dengan uang panjar itu bisa saja dilakukan, pertimbangannya ialah berdasarkan al'urf, yaitu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebolehan sistem jual beli dengan uang panjar ini juga

---

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), p. 104.

<sup>10</sup> Naimah, "Down Payment (DP) dalam Pembiayaan Murabahah", diakses melalui situs: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/176/118>, tanggal 20 Oktober 2020

atas pertimbangan di mana hadis-hadis yang diajukan oleh baik yang pro maupun kontra sebagai landasan penerapan uang panjar tidak ada satupun yang shahih.<sup>11</sup>

Menurut konsep maqashid syariah setiap kebijakan atau transaksi ekonomi harus mempertimbangkan tujuan utama dari syariah, dalam prespektif Al-Ghozali tentang uang panjar dapat ditinjau dari aspek hifdzu al-mal. Ditinjau dari aspek tersebut karena uang panjar berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap harta, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, uang panjar adalah jaminan bahwa pembeli serius dalam melanjutkan transaksi, sehingga melindungi hak penjual atas barang atau jasa yang ditawarkan. Bagi pembeli, uang panjar juga bisa dianggap sebagai komitmen dari penjual untuk tidak menawarkan barang atau jasa kepada pihak lain.

Tentang hangusnya uang panjar dalam tinjauan *maqashid syariah*, pelaksanaan jual beli dengan sistem uang panjar ini adalah bagian dari upaya untuk memelihara harta supaya jangan sia-sia. Kontekstualisasi dari prinsip hifz al-mal ini adalah jika penjual tidak menetapkan uang panjar hangus, maka kemungkinan ia akan dirugikan, karena jika transaksi jual beli dibatalkan tanpa ada pengikatnya (atau uang muka, down of payment), maka hal tersebut tentu akan merugikannya, akan tetapi, jika ada uang muka, maka kemungkinan ia akan merugi dapat ditimpali oleh adanya uang panjar hangus tersebut asalkan dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang sudah disetujui pada awal akad hingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Jika ada pihak yang dirugikan dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan ajaran syariah. Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan, di mana kedua belah pihak memahami kondisi transaksi dan setuju dengan syarat-syarat yang ada tanpa adanya penipuan, pemaksaan, atau ketidakadilan. Transaksi yang merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah dan oleh karenanya dianggap tidak sah.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

Menurut Al-Ghozali tentang uang panjar dapat ditinjau dari aspek hifdzu al-mal. Ditinjau dari aspek tersebut karena uang panjar berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap harta, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, uang panjar adalah jaminan bahwa pembeli serius dalam melanjutkan transaksi, sehingga melindungi hak penjual atas barang atau jasa yang ditawarkan. Bagi pembeli, uang panjar juga bisa dianggap sebagai komitmen dari penjual untuk tidak menawarkan barang atau jasa kepada pihak lain.

Hangusnya uang panjar dalam tinjauan maqashid al-syariah, pelaksanaan jual beli dengan sistem uang panjar ini adalah bagian dari upaya untuk memelihara harta supaya tidak sia-sia, asalkan dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang sudah disetujui pada awal akad. Menurut putusan DSN-MUI pengembalian uang panjar dapat dilakukan dengan tidak adanya kerugian diantara salah satu pihak.

---

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawā'id al-Ḥākimah li al-Fiqh al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 228.

<sup>12</sup> Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), vol. 5, h. 149.

Uang panjar tidak boleh diambil oleh penjual walaupun pembeli membatalkan pembelian jika tidak ada kerugian dipihak penjual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Helmy Fauzy. "E- MONEY PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI ' AH," no. 02 (2020): 74–86.
- Aritonang, Witry Octasary. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Paylaterdalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee." *Ekonomi Syari'ah* 3, no. 02 (2022): 17–26.  
<https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/11797>.
- Caron, Justin, and James R Markusen. *ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater) MENURUT FIQH MUAMALAH INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI*, 2016.
- Fadhila, Friska. "Penggunaan Shopee Paylater Dalam Ekonomi Islam." *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2023): 286–307.
- Fajrussalam, H, D Hartiani, and ... "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam." *Attadib: Journal of...* 6, no. 2 (2023): 265–90.  
<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.
- Farizqi, Alfin Iman, Ahmad Soleh, Muhammad Rahman Febliansa, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Universitas Dehasen Bengkulu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Shopee Pay Later Di Bengkulu Factors Affecting User Interest Shopee Pay Later in Bengkulu." *SN-EMBA Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2022, 21–32.
- Fasa, M I. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Mudah)." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 2016.  
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/438>.
- Fitria, Yassinta, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam, and Gontor Ponorogo. "Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah.Pdf The Combined Total of All Matches, Including Overlapping Sources, for Each Database. Crossref Database Crossref Posted Content Database Excluded from Similarity Report Shopee Pay Later ," 2023.
- Fitriyani, Fauziah Mulia, Agisni Maulina Solihin, Anti Damayanti Kosasih, Hisny Fajrussalam, Desta Tiara Rahmawan, and Diffa Alfia Azzahra. "Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (2022): 284. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.
- Hanik Fitriani. "Dampak S-Pay Later Terhadap Konsumen Muslim: Perspektif Keuangan Islami." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 4, no. 01 (2024): 204–11. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3758>.
- Hasibuan, Laila Kalsum, Winda Anriani Siregar, and Abdul Aziz Harahap. "Shopee Pay Later User Perceptions Of Impulse Buying Behavior." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2023): 216–27.  
<https://doi.org/10.24952/tijarah.v9i2.8839>.

- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Hidayati, Annisa, Putri Mia Puspitasari, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Mulawarman. "FITUR PAY LATER : KEBIASAAN BERHUTANG DAN KEIMPLUSIFAN BERBELANJA" 4, no. 2 (2023): 95-105.
- Ihsan Baso, Muhammad HM, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makasar. "Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2023): 139-56. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya>.
- Kurniawan, A, A C Fradani, and ... "Pengaruh Fitur Pay Later Dalam Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Impulse Buying (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro)." *Prosiding ...*, 2023, 489-94. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/article/view/2241%0Ahttps://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/article/viewFile/2241/1422>.
- Mahardika, Endra Rafif. "Penggunaan Shopee Pay Later Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1033-37.
- Maulida, Dian Maya. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater)." *Transformatif* 5, no. 2 (2021): 131-44. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.2980>.
- Monica, Marinda Agestia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020, 1-68.
- Nizar, Muhammad Choirun, Universitas Islam, and Sultan Agung. "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI ' AH." *ResearchGate* 35, no. August 2016 (2019): 17. <https://www.researchgate.net/publication/336240597>.
- Novita Sari, Intan, and Lysa Ledista. "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 2022. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/2610/1362>.
- Puspita, Lanina, Lotusia Permata, and Achmad Fageh. "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Shopee PayLater Mempengaruhi Gaya Hidup Flexing" 7, no. 3 (2024): 803-13. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1046.Review>.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural." *Mazahibuna* 04, no. 20 (2019): 357-72. <https://doi.org/10.24252/mh.viii.9664>.
- Rahmi, Cinta. "Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millennial" 1, no. 5 (2024): 152-60.
- Salsabila, Nuraini, Silfi Dahliya, and Rivany Rida Firdaus. "Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 28-37. <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.4338>.
- Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44-57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.
- Sarihim, and Leo Alexander Tambunan. "Pengaruh Paylater Terhadap Keputusan

- Pembelian Kembali Produk Di E-Commerce Shopee.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 17–20.  
<https://doi.org/10.51903/jimeb.vii2.343>.
- Savitri, Erin Dewi. “Penggunaan Pay Later Di E-Commerce Shopee Menurut Hukum Islam.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 1 (2023): 1–12.
- Syaifuddin, A Muh, Ruslang Ruslang, Hasriani Hasriani, and Supriadi Muslimin. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 109–20.  
<https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>.
- Syamsuriana, Nur, A Indah Anggerwati, and Nurul Hikma. “Pengaruh Penggunaan Paylater Dan Flashsale Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna Shopee.” *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 452–62.  
<https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.3067>.
- Triyana, T, A Asnaini, and M Polindi. “Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now Pay Later Dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan.” *Jesya (Jurnal ...* 7, no. 2 (2024): 1445–56.  
<https://jurnal.stiealwashliyahsibolga.ac.id/index.php/jesya/article/view/1605>.
- Ulum, Ziadil, and Asmuni Asmuni. “Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 59–72.  
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>.
- Wafa, Ah Khairul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16–30.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3588>.
- WAHID, ABDURRAHMAN, and AHMAD HASAN RIDWAN. “Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 103. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.454>.
- Widianto, Hanif Ahmad, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti, and Rohmah Maulida. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 185–88.
- Kusuma, A. R. (2021). Problem Konsep Komunikasi Barat (Upaya Integrasi dan Islamisasi Ilmu Komunikasi). *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(2), 162. [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v5i2.3622](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3622)
- Kusuma, A. R. (2022a). Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. “Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah.” *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. “The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge.” *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas’ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. “Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di

- Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam” 9, no. 1 (2023): 973–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. “Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90–99.
- Kusuma, Amir Reza. “Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles.” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Latief, Mohamad, Ahmad Rizqon, Amir Reza Kusuma, dan Syaikhul Kubro. “The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma’ruf Nahi Munkar.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (30 Juni 2022): 95–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274>
- A’la Maududi, A. (1977). *The Process of Islamic Revolution*. Islamic Publication.
- Muhammad H.F, & Niki P.S. (2018). Pengembangan Human Resources Information System (HRIS) untuk Optimalisasi Manajemen di Perguruan Tinggi., *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, Vol.02(No.02), 1–12.
- Muhammad Syifa’urrahman & Amir Reza Kusuma. (2022). قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(1), 153–188. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>
- O. McClurg, N. (2019). Exploring workplace Spirituality in the Context of Work Teams. Dissertation of Human Resource Development. University of Texas.
- Salah Bin Tahar Machouche,. (2014). An Islamic View of Human Development: Special Reference to Abdul Rahman Ibn Khaldun, *EJBM- Special Issue: Islamic Management and Business.*: Vol. Vol. 2.
- Sayyid Qutb. (1998). *Al-adalah wa ijtimaiyah fi Islam*. Darus Shuruq.
- Sayyid Qutb. (1990). *Khasais Tasawur Islami* . Darus Shuruq
- Sayyid Qutb. (1999). *Tafsir Fi Zilali Al-Quran* . Darus Shuruq
- Nihayah, Ulin et al. “Konsep Memaafkan dalam Psikologi Positif”. *Indonesian Journal of Counseling and Development*. Vol. 3 No. 2 (2021), h. 108–19. <https://doi.org/10.32939/ijcd.v3i2.1031>.
- Noor, Juliansyah. *Mrtodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pramono, Slamet, dan Saifullah Saifullah. “Pandangan Hamka tentang Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Azhar”. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 13 No. 2 (2015), h. 145–58. tersedia pada <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/291> (2015).
- Qonitah Tsabitah Azmi, dan Shifa Salsabilah. “Regulasi Kecemasan Dengan Dzikir Dalam Sudut Pandang Psikologi Tasawuf”. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 2 No. 4 (2024), h. 121–28. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1434>.
- Rachmawati, Yeni. “Permasalahan Sosial Emosional Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak”. *Universitas Terbuka*. 2019 38.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”. *Pendidikan, Universitas Brawijaya*. Vol. Vol. 5 (2009), h. 9.
- Rita Susanti et al. “Perasaan Terluka Membuat Marah”. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. Vol. 10 No. Desember (2014), h. 103–9.

- Rosdialena, dan Ernadwita. "Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental". *Kajian dan Pengembangan Umat*. Vol. 3 No. 1 (2019), h. 45. tersedia pada <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/view/1914> (2019).
- Rosly, Noor Farhah. "Nafsu Lawwamah dalam novel Tautan Hati". *Jurnal Melayu*. Vol. 17 No. 1 (2018), h. 16–30.
- Santoso, Agus. *Mengontrol Emosi Menjadi Seni (Ekhprasis Tulisan Emosi)* Vol. 1 2021.
- Sarnoto, Ahmad Zain, dan Sri Tuti Rahmawati. "Kecerdasan Emosional Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Statement : Media Informasi Sosial dan Pendidikan*. Vol. 10 No.